



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 1 2022; (page 28-43)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Muchlisin

Institut Agama Islam Negeri Madura

email: muchlisin.alfarabi@gmail.com/

Try Subakti

Institut Agama Islam Negeri Madura

email: trysubakti@iainmadura.ac.id

Abstract

Penelitian ini berjudul “*Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah*”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan yaitu, bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila, yang ke dua bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Islam. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan melawan Hukum, yang jika dihubungkan kedalam Hukum Pidana Islam para tokoh NU dan

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta'zir. Kedua, terkait analisis Hukum Pidana Islam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta'zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al Qur'an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (hakim).

Keyword:

Nabdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, hukum pidana Islam, persekusi.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tertuang jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*Machtstaat*). Secara sederhana yang dimaksud dengan Negara Hukum yaitu Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas Hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh Hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum. Berangkat dari penjelasan konstitusi di atas, maka dapat diketahui bahwasanya sebagai masyarakat yang tinggal di Negara Hukum maka harus patuh terhadap norma-norma dan aturan-aturan Hukum yang berlaku. Karena dengan patuh dan taat terhadap hukum yang ada maka akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan damai.

Hukum adalah aturan hidup, jika tidak ada hukum atau hukum tidak terpenuhi maka tidak terwujud suatu kehidupan yang baik dalam masyarakat, karena tidak ada tuntunan atau aturan untuk bersikap dan berperilaku. Salah satu ciri utama hukum yang membedakan dengan

***Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh
Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah***

norma moral dan sopan santun adalah adanya hukuman alias sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Contoh belakangan ini tengah marak kasus persekusi di tengah masyarakat Indonesia mulai dari adanya provokasi baik yang dilakukan dari media sosial atau secara tindakan langsung oleh sekelompok orang yang mengajak massa dalam upaya untuk mengintimidasi atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Contoh persekusi yang terjadi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul No 17/Pid.B/2018/PN Btl, dengan terdakwa Doni Bimo Saptototo yang dalam kasus ini sebagai provakator dalam aksi yang dianggap sebagai tindakan persekusi.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait tindak pidana persekusi serta Dasar Hukum yang dipakai menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Surabaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) yang menekankan sumber informasinya dari wawancara, buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul No 17/Pid.B/2018/PN Btl dengan terdakwa Doni Bimo Saptoto, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu atau orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.¹

Kasus tersebut bermula pada hari senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang terletak di Jeruklegi RT : 13/35 Gg. Bakung No. 517-A Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Tempat tersebut akan dilakukan acara pembukaan kegiatan pameran lukisan yang diangkat dari puisi WIJI THUKUL dan diskusi tentang kebebasan Pers di Indonesia. Ketika acara tersebut dilaksanakan, seketika terdakwa Doni Bimo Saptoto bersama beberapa orang yang diantaranya menggunakan atribut Pemuda Pancasila masuk ke ruang garasi pameran di Gedung PUSHAM UII. Selanjutnya saksi Andreas dan saksi Stefanus menemui terdakwa. Pada pokoknya terdakwa menanyakan izin pelaksanaan kegiatan tersebut dan dijawab oleh saksi Stefanus bahwa kegiatan tersebut tidak perlu izin karena merupakan kegiatan akademis yang secara rutin dilaksanakan oleh PUSHAM UII. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan WIJI THUKUL karena WIJI THUKUL adalah komunis maka harus dibubarkan.

Terdakwa memaksa panitia untuk melepas lukisan dan puisi yang dipajang di lokasi pameran, namun dari pihak panitia kegiatan tidak bersedia untuk melepas lukisan maupun puisi tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan panitia kegiatan. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Andreas dan juga mendorong kepala saksi Stefanus sambil tetap memaksa saksi Andreas untuk menuruti kemauan terdakwa melepas lukisan dan puisi tersebut dan akhirnya saksi Andreas melepas 3 (tiga) buah lukisan dengan tulisan “BURUH-BURUH”, CATATAN 88”, “ISTIRAHATLAH KATA-KATA” dan

¹ Putusan No 17/Pid.B/2018/PN Btl

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

2 (dua) buah puisi dengan judul “PENYAIR” dan SAJAK KOTA”, padahal acara kegiatan pameran dan diskusi baru akan dibuka dan rencananya lukisan dan puisi tersebut baru akan dilepas setelah kegiatan pameran dan diskusi selesai dilaksanakan. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Gedung PUSHAM UII, namun sebelumnya terdakwa mengatakan: “Saya pantau sampai beberapa hari kalau masih ada tempelan-tempelan akan saya bakar”.²

2. Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila .

a. Kedudukan Narasumber Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

Dalam penelitian ini kedudukan narasumber pertama sebagai pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Beliau atas nama Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H., yang pada saat penelitian ini dilakukan menjabat sebagai wakil PCNU kota Surabaya. Selanjutnya untuk Narasumber kedua beliau atas nama KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin, yang pada saat penelitian ini dilakukan menjabat sebagai Rais Syuria kota Surabaya.

Sedangkan untuk narasumber dari pengurus daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beliau atas nama Dr. H. Mahsun M.Ag. Beliau menjabat sebagai sebagai ketua PDM kota Surabaya. Narasumber kedua atas nama Drs. Ibrahim, Beliau pada saat penelitian ini dilakukan menjabat sebagai wakil PDM kota Surabaya

b. Pandangan Tokoh Pangurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya

1) Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

Beliau mengatakan pada prinsipnya setiap orang itu punya hak untuk melakukan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan Hukum, kecuali tindakan itu bertentangan dengan hukum. Kalau kemudian ada tindakan seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mengancam, menakut-nakuti atau membuat orang lain susah sampai melakukan sebuah penganiyaan secara fisik, maka itu bisa dikatakan sebuah pelanggaran. Jadi secara umum tindakan persekusi merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar aturan hukum yang diatur di dalam undang-undang, maka harus diproses secara hukum.³

² Putusan No 17/Pid.B/2018/PN Btl

³ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

Segala proses yang muncul dalam konteks hukum harus diproses berdasarkan kewenangan yang ada, kalau dalam konteks kita yang boleh melakukan itu adalah kepolisian. Maka tidak dibenarkan sebuah organisasi menghakimi, mengancam, membuat orang itu takut dan lain sebagainya, karena itu bukan wilayahnya hanya sekedar melaporkan kepada kepolisian kalau ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga kalau ada kasus yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila yang mengancam seseorang dengan kekerasan atau menakut-nakuti itu tidak dibenarkan oleh hukum. Maka justru yang melakukan tindakan seperti itu, itu yang harus diproses oleh hukum dengan melaporkan kembali atau sudah diketahui oleh pihak kepolisian bahwa itu melanggar hukum maka itu yang harus diproses secara baik. Itu prinsipnya didalam hukum. Jadi ketika ada ormas pemuda Pancasila atau organisasi lain yang menghakimi secara sewenang-wenang dalam sebuah acara manapun itu tidak dibenarkan, karena dia bukan penegak hukum.⁴

Bagaimana mengimplementasikan Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi ini? Beliau berpendapat, di dalam Islam itu ada namanya makna kebebasan yakni Al Maqashid al Khamsah (tujuan lima):

- a) *Hifz Ad-din* (Menjaga Agama), dalam konteks ini ditafsirkan kebebasan bergama, jadi orang itu bisa melakukan menjaga agamanya sendiri sekaligus kebebasan beragama.
- b) *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa), jangan sampai mengorbankan jiwa, kalau ada orang mengancam mengorbankan jiwa itu tidak boleh dalam hukum pidana Islam.
- c) *Hifz Al-'Aql* (Menjaga Akal) kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat itu dirusak itu tidak boleh. Karena setiap orang boleh berpendapat.
- d) *Hifz Al-Mali* (Menjaga Harta) jangan sampai merugikan orang lain secara materi, dia (pemuda Pancasila) menggugurkan, mencederai orang yang digagal lalu berapa kerugian yang dialami oleh pusham UII.

⁴ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

e) *Hifdz Nasl* (Menjaga Harga Diri)

Dari tujuan lima (*Maqashid Al Khamsa*) dapat ditelaah bahwa tindakan persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila yakni lebih condong kepada *Hifdz al 'aql* (merusak kebebasan berpendapat) karena Pusham UII berhak untuk menyelenggarakan kegiatan apapun selagi itu tidak bertentangan dengan hukum, dan itu tidak boleh dirusak oleh siapapun.⁵

Kalo semua ini dilanggar dirusak, maka dia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidananya apa? tergantung, Kalo pidana itu sudah termaktub di dalam ketentuan hukum maka akan diberlakukan. Misalnya pembunuhan hukumannya *qisas*, zina hukumannya *had* dan lain-lain. Kalo tidak ada dalam ketentuan ketentuan hukum yang berbau *had* (*budud*) maka hukumannya *ta'zir*. Penganiayaan yang tidak secara fisik dan kerugian-kerugian secara materi itu tidak diatur di dalam Al Qur'an maupun Hadis, maka hukum yang berlaku adalah hukuman *ta'zir*, dia dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau sesuai hukuman yang sudah dibuat oleh negara.⁶

Hukuman *ta'zir* ini kan macam-macam ada yang kemudian dipenjara, dikenai denda, diasingkan dll. Dan itu kebijakan hakim, kalo memang hakim itu menentukan ketentuan hukum cukup dipenjara ya tidak apa-apa, tetapi beliau berpendapat kalo itu merugikan materi atau harta benda maka dia harus membayar denda.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, menurut pendapat beliau hukum Islam itu harus ada kesetimpalan selain untuk menjerahkan supaya jahat juga harus setimpal. Sekarang ini pemuda Pancasila membubarkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh pusham UII itu juga merugikan materi maka sebab itu Ormas pemuda Pancasila seharusnya mendapat dua hukuman yakni hukuman penjara dan hukuman denda atas perbuatan yang dilakukan.⁸

2) KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin

Menurut KH. Mas Sulaiman berpendapat bahwa Persekusi sendiri adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk diskriminasi kepada seorang, kelompok, maupun kepada lembaga. Tindakan persekusi merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.⁹

⁵ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁶ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁷ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁸ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁹ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

Persekusi marak terjadi di Indonesia banyak faktornya beliau berpendapat karena memang kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan mentaati aturan yang berlaku disebuah negara, pada prinsipnya manusia hidup dalam sebuah negara itu ada norma-norma yang ditaati dan dijalankan, jika dalam konteks kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila merupakan tindakan yang melanggar aturan atau Norma Hukum yang berlaku. Ketika Ormas PP. Menyatakan ketidaksukaannya terhadap acara yang diselenggarakan oleh Pusham UII, itu ada prosedur hukumnya tidak semata-mata sendiri, dan perbuatan yang dilakukan itu tanpa dasar yang kuat. Sehingga pantas ketika Pusham UII melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib karena Pusham UII merasa sangat dirugikan terhadap apa yang dilakukan oleh Ormas pemuda pancasila.¹⁰

Beliau mengatakan tindakan persekusi tidak dibenarkan dalam agama manapun, termasuk Agama Islam, Al Qur'an telah memberikan pengajaran kepada manusia untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati manusia yang lainnya. Hal tersebut seperti yang tertulis di dalam Surah Al-Maidah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu menjunjung tinggi *qimah insaniyyah* (nilai-nilai kemanusiaan) dalam setiap berinteraksi kita dengan manusia lain. Setiap muslim diperintahkan berbuat baik kepada manusia lain dan membantu manusia lainnya, tanpa membedakan agama, suku bangsa, warna kulit, dan derajat pangkat. Karena islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun, damai jauh dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan dengan berbagai bentuknya.¹²

¹⁰ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹¹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa, 1986,

¹² Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Beliau mengatakan implementasi Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana,¹³ yaitu :

a) Unsur Formal (*al rukni al-syar'i*)

Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut.

b) Unsur Material (*al-rukni al-madi*),

Unsur material adalah adanya perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang.

c) Unsur Moral (*al-rukni al-adabi*).

Unsur moral adalah adanya orang yang melakukan perbuatan pidana.

Beliau juga mengatakan Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau belum oleh syara', *Jarimah* (tindak pidana) dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama* : *Jarimah hudud* yaitu *Jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh Al-Qur'an dan al hadis. *Kedua*, *Jarimah Qisas* yaitu *Jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan al Hadis, seperti pembunuhan dan perlukaan. *Ketiga*, *Jarimah ta'zir* yaitu *Jarimah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh Syara'. Melainkan diberikan kepada negara penguasa (hakim) untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹⁴

Beliau berpendapat menurut perspektif hukum pidana Islam mengenai kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, karena tindakan yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila kepada anggota Pusham UII tidak sampai mengenai badan (perlukaan) hanya pengancaman kekerasan dan kerugian materi saja. Jadi penetapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau *waliyul amri* atas kadar minimum dan maksimum perbuatan yang dilakukan.¹⁵

c. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila

1) Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag.,

Beliau berpendapat bahwa persekusi secara umum adalah upaya dari seseorang atau kelompok kepada individu atau kelompok yang bersifat pencegahan, pengrusakan, penganiayaan dan pengroyokan. ¹⁶ Belakangan ini

¹³ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹⁴ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹⁵ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹⁶ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

memang sering terjadi persekusi di berbagai wilayah, banyak faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi salah satunya karena fungsi-fungsi kenegaraan seperti penegakan Hukum, menjaga kedaulatan, melindungi warga Negara, memberikan rasa aman dan mengayomi yang sebenarnya, yakni yang diperankan oleh polisi seolah hampir tidak ada atau hilang.¹⁷

Menjadi hal yang tidak tabu lagi bila penegakkan hukum di Negara ini kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah, seharusnya penegakkan Hukum dalam hal ini pihak yang berwajib (polisi) lebih tegas, lebih *intens* lagi dalam mengayomi masyarakat, agar tercipta Negara yang nyaman dan kondusif.¹⁸

Kasus persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII merupakan perbuatan yang salah, bahwa semua lembaga, ormas maupun individu ketika dalam menyatakan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan atas tindakan orang lain itu ada ketentuan hukumnya, ada prosedur yang mengatur tidak sewenang-wenang dalam menunjukkan sikap ketidaksetujuan karena indonesia merupakan negara demokratis, itu harus difahami oleh seluruh kalangan masyarakat.¹⁹

Ada beberapa dampak yang diakibatkan dengan adanya tindakan persekusi, sebagai berikut²⁰ :

- a) Merasa ketakutan
- b) Merasa terancam
- c) Dapat melemahnya atau rusaknya kohesi dalam sosial dimasyarakat.

Sudah jelas bahwasanya tindakan persekusi itu berdampak buruk baik korban maupun masyarakat dan Harapan beliau Pemerintah dan masyarakat bisa menghalau ataupun mencegah tindakan persekusi di negara ini.²¹

Beliau juga berpendapat, mengimplementasikan Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi, secara garis besar dalam Islam ada yang namanya *Maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan

¹⁷ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

¹⁸ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

¹⁹ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²⁰ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²¹ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

hukum), dalam proses penggalan Hukum, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan²² :

- a) Memelihara Agama
- b) Memelihara Akal
- c) Memelihara Jiwa
- d) Memelihara Keturunan
- e) Memelihara Harta

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini memelihara jiwa, jiwa dalam hal ini kan ada tafsirnya, bukan hanya sekedar menjaga jiwa (nyawa) seseorang agar tidak dibunuh, tetapi menghargai dan menjaga harkat dan martabat seseorang atau menjaga marwah seseorang sebagai hamba Allah supaya tidak sampai dirusak.²³

Ketika dihubungkan ke kasus tersebut, ormas pemuda Pancasila melakukan perbuatan yang mengandung unsur merendahkan mertabat, moralitas dan etika bagi kelompok tersebut, itu menyalahi tujuan dari ketetapan Hukum Islam, yang semestinya itu tidak boleh rusak oleh siapapun atau dengan alasan apapun.²⁴

Bila ditinjau dari sisi Hukum Pidana Islam (*jinayah*) tindakan yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila tidak masuk golongan hukuman *qisas* atau had melainkan condong ke hukuman *ta'zir*, Karena perbuatannya tidak sampai mengenai badan atau fisik hanya pengancaman kekerasan, merusak dan membakar beberapa poster pameran.

Sepengetahuan beliau *ta'zir* adalah hukuman atas perbuatan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti oleh Al- Qur'an dan al-Hadis. Hukuman ini berbeda-beda banyak macamnya sesuai dengan perbedaan kasus dan hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dari satu segi *ta'zir* ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia, membuat jera dan untuk mencegah pelaku tidak melakukan tindakan yang sama.²⁵

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Al Fath : 8-9

²² Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²³ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²⁴ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²⁵ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)

“Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah bagi yang petang”.²⁶

2) Drs. Ibrahim

Menurut bapak Ibrahim berpendapat bahwa kita melihat fenomena yang terjadi di Negara Indonesia yang berkaitan dengan persekusi ini memang kita sangat prihatin karena organisasi kepemudaan sekarang rata-rata mengambil tindakan diluar hukum artinya mereka melakukan tindakan diluar hukum serta merta merasa ada yang menjaga atau membentengi.²⁷

Beliau berpendapat secara umum persekusi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh seluruh umat manusia di dunia, dilarang keras nama lainnya *hostis jumanis* (tindakan yang dimusuhi oleh umat manusia). Oleh karena itu kalau dilihat dari perspektif hukum maupun Hak Asasi Manusia, tindakan persekusi tidak diperkenankan, dan tidak diperbolehkan karena itu perbuatan melawan hukum.²⁸

Menurut beliau persekusi sering terjadi kerena pemahaman yang salah dari masyarakat pada umumnya mengenai persekusi, yang dianggap sebagai perilaku yang benar, bahkan bagi sebagian orang persekusi dianggap sebagai sebuah hukum di lingkungan masyarakat, untuk mewujudkan keadilan tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan.²⁹

Persekusi memiliki berbagai bentuk ada yang berbentuk kekerasan secara langsung ada pula kekerasan tidak langsung. Kekerasan secara langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap individu atau kelompok yang ingin dicercai atau dilukai, sedangkan kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana atau verbal. Bentuk kekerasan ini cenderung pada tindakan-tindakan seperti meniadakan, mengintimidasi, memfitnah, mengancam dan perbuatan-perbuatan lainnya.³⁰

²⁶ Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

²⁷ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

²⁸ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

²⁹ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁰ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Fenomena persekusi ini sudah membudaya dalam kalangan masyarakat, dan membuat keadilan di negeri ini seakan-akan sulit untuk ditegakkan. Karena tindakan persekusi dapat menghilangkan hak seseorang dalam memperoleh keadilan. Tujuan sendiri dari persekusi adalah untuk menyakiti atau mempersusah seseorang atau kelompok yang tidak sefaham dengan seseorang atau kelompok untuk memburunya.³¹

Setelah beliau mengamati dan membaca draft kasus persekusi yang penulis kirimkan beliau berpendapat, kasus persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila kepada Pusham UII itu yang pertama pasti perbuatan yang diambil itu diluar Hukum (melanggar hukum), kedua banyak hak-hak yang dirampas dan dirusak, ketiga tindakan menghakimi itu dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat.³²

Dalam Islam seluruh aturan itu sudah ada, tinggal kita bagaimana menerapkan aturan-aturan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis. Suatu perbuatan tindak pidana atau *Jarimah* terkadang dilakukan secara perorangan dan terkadang dilakukan bersama-sama atau kelompok. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan dengan berbagai macam bentuknya seperti pengrusakan, penghasutan, pengancaman kekerasan, kekerasan, penganiyaan, dan lain sebagainya, itu semua dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman oleh Allah SWT. Beliau mengutip apa yang dikatakan oleh al mawardi³³ :

مَحْضُورَاتٌ شَرَّعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ وَتَعْزِيرٍ

Larangan-larangan bagi syara' yang diancam oleh Allah dan dengan hukuman Had atau ta'zir.

Dilihat dari apa yang dikatakan oleh Al mawardi, bahwa pada saat seseorang atau kelompok melakukan perbuatan yang dilarang, maka ada konsekuensi hukuman, entah itu masuk ranah *had* maupun *ta'zir* dilihat dari apa yang dilanggar.³⁴ Persekusi merupakan perbuatan yang melanggar syariat, yang mana tindakan itu mengakibatkan beberapa dampak buruk dan kerugian materi. Perbuatan persekusi yang dilakukan oleh ormas PP, masuk dalam lingkup hukuman *ta'zir* tidak hukuman *had*, karena apa yang telah dilakukan oleh ormas PP. Tidak sampai melakukan tindakan perlukaan secara fisik melainkan hanya kekerasan secara verbal dan kerugian materi.³⁵

³¹ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³² Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³³ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁴ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁵ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

Beliau mengatakan hukuman *ta'zir* lebih cocok dijatuhkan kepada Ormas PP. Karena ketika menjatuhkan itu mempertimbangkan beberapa aspek yakni berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi pada saat itu, bagaimana perbuatan tindak pidana terjadi, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi kemaslahatan umat. Serta sifatnya lebih umum dan *elastis*.³⁶

3. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila.

Hukum Pidana di dalam syariat Islam merupakan suatu hal prinsip, sebab telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan Hukum mengenai tindak pidana atau biasa dikenal dengan perbuatan kriminal, yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Perbuatan kriminal sendiri yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam adalah suatu tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta perbuatan melawan aturan yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam sendiri mengatur tentang perbuatan yang lebih dikenal dengan jarimah.

Jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *bad* atau *ta'zir*. Perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³⁷ Setelah melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, Penulis mempunyai kesimpulan berkenaan dengan status Hukum bagi pelaku persekusi yang dalam hal ini tidak sampai terjadi perlukaan. Karena persekusi sendiri itu banyak macam dan bentuknya ada yang secara langsung ada pula kekerasan tidak langsung. Menurut sepengetahuan Penulis, status Hukum bagi ormas pemuda Pancasila yang paling sesuai masuk pada hukuman *ta'zir* dan juga diberi sanksi denda atau ganti rugi terhadap korban, hal ini sesuai dengan pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang semuanya sepakat masuk pada kategori hukuman *ta'zir*, utamanya menurut Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. selaku pakar Hukum Pidana Islam yang dalam hal ini tokoh Nahdlatul Ulama' itu mengatakan, Sekarang ini pemuda Pancasila membubarkan sebuah acara yang

³⁶ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁷ Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*, h. 66.

Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

diselenggarakan oleh Pusham UII itu juga merugikan materi maka sebab itu Ormas pemuda Pancasila seharusnya mendapat dua hukuman yakni hukuman *ta'zir* dan hukuman denda atas perbuatan yang dilakukan.

Karena sejalan dengan prinsip dasar hakim ketika memutus sebuah kasus pada hakikatnya untuk kepentingan banyak pihak, yakni korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya. Karena pada prinsipnya, kaidah dari Hukum adalah melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Kaidah Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan Hukum itu harus dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan

Kesimpulan

Penulis Dari penjelasan dan pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal bahwa :

1. Terjadi perbedaan pendapat diantara merupakan hal biasa, karena setiap orang pasti mempunyai pemikiran tersendiri khususnya mengenai skripsi yang penulis bahas, tetapi sebagian besar dari tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengatakan pendapat yang sama yakni tindakan ormas pemuda Pancasila yang dilakukan kepada Pusham UII masuk pada kategori hukuman *ta'zir* dan dari ormas Nahdlatul Ulama' ada tambahan hukuman bagi ormas Pemuda Pancasila yakni hukuman denda. Denda itu merupakan perwujudan tanggung jawab karena tindakan yang dilakukan atau kesalahannya terhadap orang lain. Pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap korbannya.
2. Kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila dalam pandangan Hukum Pidana Islam masuk dalam hukuman *ta'zir* dan dikenai denda karena persekusi yang dilakukan oleh ormas PP. Tidak sampai mengenai badan atau perlukaan secara badan, hanya pengrusakan poster lukisan, memaksa pembatalan kegiatan dan pengancaman kekerasan.

Daftar Pustaka

Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*.

Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT
Intermasa, 1986.

Putusan No 17/Pid.B/2018/PN Btl

Djayadi, Mahsun, Wawancara, Surabaya, 2 Agustus 2019.

Ibrahim, Wawancara, Surabaya, 21 Juli 2019.

Muhibbin, Mas Sulaiman Nur Wawancara, Surabaya 4 Juli 2019.

Sahid, Wawancara, Surabaya, 15 Juli 2019.